




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR TELUR TETAS (RISIKO TINGGI)

Media Pembawa : Telur Tetas

HS Code : 0407.11.00

Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Kepmentan 3238 Tahun 2009

Persyaratan Utama:

1. Disertai dengan Sertifikat Kesehatan/*Sanitary Certificate* yang dikeluarkan oleh Karantina Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Persyaratan Tambahan:

1. Persetujuan Impor Barang (PIB)
2. *Airway Bill*
3. *Invoice*
4. *Packing List*
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
6. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
7. Surat Keputusan penetapan IKH Produk Hewan (telur tetas)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan telur tetas minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan telur tetas berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II.



2. Berdasarkan form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
3. Petugas karantina membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
4. Petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5) setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kesesuaian jumlah antara dokumen dengan isi.
5. Dokter hewan karantina selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7) dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar (*all in all out*), untuk dilakukan pemeriksaan organoleptik pada telur tetas oleh dokter hewan karantina. Jika pemeriksaan organoleptik belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
6. Selama masa pengasingan dilakukan pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan Avian Influenza. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lama waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan (kurang lebih 3 hari), dilakukan di TPKH milik importir.
7. Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut *Avian Influenza* pada telur tetas selama diasingkan.
8. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan telur tetas dari Avian Influenza.
9. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik telur tetas yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap telur tetas yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen utama, 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen pendukung). Penahanan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap telur tetas dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan Avian Influenza. Selama masa penahanan dapat lakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Avian



KATALOG KARANTINA HEWAN

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
IMPOR RISIKO TINGGI**

Halaman ke : 4 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

Influenza dan penyakit hewan lainnya dan atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.

10. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap Pemilik telur SPF apabila:
 - a. tidak dilengkapi persyaratan utama karantina;
 - b. setelah dilakukan penahanan, pemilik tidak dapat memenuhi persyaratan karantina sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular Avian Influenza atau HPHK golongan I; dan/atau berasal dari negara yang dilarang pemasukannya
11. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik telur tetas yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap telur tetas apabila:
 - a. setelah telur tetas diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular Avian Influenza;
 - b. telur tetas yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular Avian Influenza atau HPHK Golongan I lainnya; atau
 - d. setelah telur tetas diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disucihamakan dari HPHK golongan II.
12. Pembebasan dilakukan terhadap telur tetas, dan diberikan sertifikat pelepasan (KH-14) apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan tidak sebagai media pembawa Avian Influenza;
 - b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak sebagai media pembawa Avian Influenza;
 - c. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 3 hari

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 5 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Pelepasan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan	25 /butir

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)